

Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

- Undang-Undang
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2002
 - Tahun 2001
 - Tahun 2000
 - Tahun 1999
- Peraturan Pemerintah
 - Tahun 2005
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2002
 - Tahun 2001
 - Tahun 2000
- Keputusan Presiden
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2001
 - Tahun 2000
- Intruksi Presiden
 - Tahun 2005
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2001
- Keputusan Menteri
 - Kepmendagri
 - Kepmenkeu
- Perda Propinsi
 - Tahun 2002
- Keputusan Gubernur
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2002
- Perda Kabupaten
 - Tahun 2005
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2002

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001

NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Menimbang

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 17 tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Retribusi rumah potong Hewan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang- Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara - Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Daerah ialah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo;
7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
11. Juru Periksa Daging, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang telah memperoleh pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging dan bertugas melakukan pemeriksaan daging yang akan menjadi konsumsi masyarakat baik untuk dijual atau untuk keperluan hajat ;
12. Retribusi pemeriksaan dan pemotongan hewan adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ;
13. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta dipergunakan untuk, memotong hewan sesuai peruntukannya ;
14. Hewan, ialah Lembu, kerbau, kuda, kambing atau domba, babi dan unggas;
15. Petugas ahli, ialah dokter hewan atau petugas yang berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli dibidang pemeriksaan hewan serta bertugas atau memeriksa hewan pada Rumah Potong Hewan ;
16. Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial ;
17. Surat ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;

Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 4

1. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan ;
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang diperiksa/dipotong.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan adalah didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan gedung dan peralatan rumah potong, dan biaya operasional pemeriksaan/pemotongan hewan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan ternak per ekor :
 1. Lembu, kerbau, kuda sebesar Rp.5.000,00 ;
 2. Kambing atau Domba sebesar Rp.1.000,00;
 3. Babi, sebesar Rp.4.000,00 ;
 4. Unggas, sebesar Rp.20,00 ;
- b. Biaya tempat pemotongan hewan ternak per ekor :
 1. Lembu, kerbau, kuda sebesar Rp.5.000,00 ;
 2. Kambing atau Domba sebesar Rp.1.000,00;
 3. Babi, sebesar Rp.4.000,00 ;
 4. Unggas, sebesar Rp.100,00.
- c. Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha, dikenakan tambahan retribusi sebesar 100 % (seratus persen) ;
- d. Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan/atau adat, dibebaskan dari pengenaan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan.

**BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut di wilayah Daerah.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 11

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

1. Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
2. Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

1. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
2. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

1. Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
2. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
3. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

1. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
2. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 19

1. Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-selamanya 6 (enam) bulan atau denda, setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang ;
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX
PENYIDIKAN****Pasal 23**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan buku pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 21 November 2001

Ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 22 November 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten
SIDOARJO

ttd

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 150